



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Pemda Jln. Raya Padalarang - Cisarua Km.2 Kab. Bandung Barat
Telp./Fax : (022)27010112, e-mail : disdikbb@yahoo.co.id Kode Pos 40552

Sertifikat

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PKBM

Nomor : 422/4268.44 Paudni/2017

Diberikan kepada :

Nama PKBM	: Uswatun Hasanah
NPSN	: P2964684
Akta Notaris	: Darwin Nugraha, SH. Mkn. No.473 tanggal 28 Oktober 2015
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Nonformal
Nama Ketua	: Sambas, S. Pd
Alamat PKBM	: Kp. Cilimus Rt. 01/01 Ds Cikande Kecamatan Saguling

Sertifikat ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Nomor : 421/4268.44 - PAUDNI/2017

Segala ketentuan pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.



Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung Barat,



Drs. H. IMAM SANTOSO M.R., M.Pd
Pembina TK. I
NIP. 196801121991031011



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Pemda Jln. Raya Padalarang - Cisarua Km. 2 Kab. Bandung Barat
Telp./Fax : (022)27010112, e-mail : disdikbb@yahoo.co.id Kode Pos 40552

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 421 / 19260/44 Paudni/2017

Tentang

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Berdasarkan Hasil Verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat kepada satuan pendidikan tersebut di atas dapat izin perpanjangan penyelenggaraan PKBM.
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PKBM Dari Tn/Ny/Nn. Sambas, S. Pd Pemilik dan Penyelenggara PKBM Uswatun Hasanah, Akta Notaris : Darwin Nugraha, SH. Mkn. No.473 tanggal 28 Oktober 2015 serta lampiran-lampiran.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 14, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dilingkungan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 seri D);



SHOT ON MI 5
MI DUAL CAMERA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**
- Pertama : Memberikan perpanjangan izin untuk menyelenggarakan PKBM kepada :
- Nama PKBM** : Uswatun Hasanah
NPSN : P2964684
Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal
Nama Ketua : Sambas, S. Pd
Alamat PKBM : Kp. Cilimus Rt. 01/01 Ds Cikande
Kecamatan Saguling
Tahapan Perijinan : 4 (empat) Tahun
- Kedua : Menetapkan Syarat-syarat Berikut :
- a. PKBM yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan pembelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
- b. Setiap akhir tahun PKBM yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil pelulusan peserta didik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
- Ketiga : Menugaskan Kepala Bidang PAUDNI dan Kepala Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini.
- Keempat : Izin tersebut berlaku untuk program PKBM seperti tersebut pada butir PERTAMA di atas.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : Desember 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung Barat



Drs. H. MAM SANTOSO M.R., M.Pd.

Pembina TK
NIP. 19680112 199103 1 011

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bupati Bandung Barat.

